PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SALATIGA

TENTANG

LAYANAN TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA DAERAH

DI KOTA SALATIGA

Nomor : 014 / PKS / XII / 2022
Nomor : 0923 / HT.01.04 / PMS / 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (29–12–2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. SLAMET SETYO BUDI : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Jalan Let. Jend. Sukowati No. 51, berdasarkan keputusan Wali Kota Salatiga Nomor: 821.22/756/503 tahun 2021 Tanggal 9 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Salatiga Nomor: 584/1781/101.1 tanggal 20 Desember 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

II. ERNA SETYAWATI : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda Nomor 1, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0109/HT.01.01/SDM/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang mutasi pegawai, dan Surat Kuasa Notariil Nomor 62 tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Haronisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Haronisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dan Kerja Sama Luar Negeri;
13. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 900/148/2009 tentang Bank Penyimpan Kas Umum Daerah Kota Salatiga;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah / Kota.
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Salatiga dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga Nomor: 011/NK/VIII/2020 dan Nomor : 0659/HT.01.04/PMS/2020 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Perbankan tanggal 4 Agustus 2020

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas dan bergerak di bidang jasa perbankan Konvensional dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan transaksi non tunai belanja daerah di Kota Salatiga dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
2. **Bendahara Umum Daerah (BUD)** adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. **Surat Perintah Membayar (SPM)** adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA-SKPD.
4. **Jam operasional** adalah jam pelayanan sesuai waktu *End Off Day* pada **PIHAK KEDUA** di mana transaksi yang dilakukan dalam batas waktu yang telah disepakati tersebut akan dicatat pada tanggal dan hari kerja yang sama.
5. **Transaksi** adalah proses pembayaran belanja daerah kepada penyedia barang/jasa.
6. **Penyedia barang/jasa** adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
7. **Belanja Daerah** adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. **Fasilitas Perbankan** adalah fasilitas layanan pembayaran yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang layanan pembayaran belanja daerah dan layanan penunjang lainnya.
9. ***Host To Host*** adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi dalam suatu jaringan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pelayanan pembayaran belanja daerah secara elektronik.
10. **Bukti Transaksi** adalah bukti pembayaran belanja daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan.
11. **Hari Kerja** adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
12. **Layanan Perbankan** adalah layanan dari yang memungkinkan nasabah **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui: internet banking, kartu debit, *Cash Management System(CMS)*, ATM(Anjungan Tunai Mandiri), uang elektronik, atau Teller.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

13. ***Internet Banking*** adalah salah satu layanan bank yang memungkinkan nasabah **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
14. **Kartu *Debit*** adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai, pemindahan dana, dan/atau pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank Pesepsi.
15. **Mesin *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disebut mesin EDC** adalah sebuah alat untuk menerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank, fungsinya untuk memindahkan dana secara realtime.
16. ***Cash Management System* (CMS)** adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non perorangan (Dinas/instansi/Badan/Satuan kerja dari sektor Pemerintahan Daerah/Kota, Provinsi) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan langsung melalui fasisitas online.
17. **Rekening Giro** adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan Layanan Perbankkan.
18. **Rekening Tabungan** adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Layanan Perbankkan.
19. **Transaksi Non Tunai** adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Internet Banking, Kartu Debit, Cek, Bilyet Giro, uang elektronik atau sejenisnya.
20. **Bendahara Pengeluaran** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK** adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap penyediaan suatu sistem layanan fasilitas pembayaran non tunai belanja daerah secara elektronik.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan percepatan layanan terhadap proses pembayaran transaksi belanja daerah secara elektronik.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Obyek perjanjian kerjasama ini adalah layanan transaksi pembayaran non tunai belanja daerah di Kota Salatiga.

(2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Penyediaan Layanan pembayaran non tunai belanja daerah secara elektronik;

b. Penyediaan Sistem Layanan pembayaran non tunai belanja daerah secara elektronik; dan

c. Mekanisme Layanan pembayaran non tunai belanja daerah secara elektronik.

Pasal 4

MEKANISME LAYANAN

(1) Mekanisme layanan Transaksi Belanja SP2D *Online* meliputi:

a. Aliran Data Transaksi dilakukan dengan cara **PIHAK KESATU** mengirimkan berkas SP2D kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi: Nomor SP2D, Nomor SPM, Nomor ID-Billing, Nama SKPD, Nomor Rekening RKUD, Nomor dan Nama Rekening yang dituju, Nominal, Jenis dan Nominal Pajak.

b. Transaksi Normal dilakukan sebagai berikut :

1) Permintaan Data : **PIHAK KEDUA** menginputkan Nomor ID-Billing secara Sistem kepada **PIHAK KESATU**.

2) Balasan Pemintaan Data : **PIHAK KESATU** menjawab permintaan dari **PIHAK KEDUA** yang berupa ID-Billing dengan data detail yang terdiri dari Nomor SP2D, Nomor SPM, Nomor ID-Billing, Nama SKPD, Nomor Rekening RKUD, Nomor dan Nama Rekening yang Dituju, Nominal, Jenis dan Nominal Pajak secara Sistem.

3) Permintaan Perintah Pembayaran : **PIHAK KEDUA** mengirimkan permintaan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ID-Billing secara Sistem.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

4) Balasan Perintah Pembayaran : **PIHAK KESATU** setelah mendapatkan permintaan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan ID-Billing, akan memproses dan mengembalikan kepada **PIHAK KEDUA** berupa respon code '00' artinya sukses.

c. Transaksi Abnormal terjadi ketika **PIHAK KEDUA** mengirimkan permintaan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** namun terdapat putus komunikasi yang menyebabkan transaksi gagal untuk di proses, sehingga proses pencairan akan dimulai dari awal proses Permintan Data sampai transaksi tersebut sukses.

(2) Mekanisme Pembayaran menggunakan layanan perbankan kepada penyedia barang/jasa meliputi:

a. Aliran Data Transaksi dilakukan dengan cara **PIHAK KESATU** menyediakan data transaksi kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi: Id_Billing, Nomor Dokumen, Tanggal Transaksi, Kode Skpd, Nama Skpd, Keterangan Transaksi, Nama Bendahara Pengeluaran, Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Kode Bank Tujuan, Rekening Penerima, Nama Pemilik Rekening, Nominal Pokok Transaksi, Nominal Pajak, Total Belanja.

b. Transaksi Normal dilakukan sebagai berikut :

1) PPTK membuat tagihan belanja daerah kepada bendahara pengeluaran.

2) Bendahara Pengeluaran melakukan transaksi pembayaran menggunakan layanan perbankan.

3) Setelah transaksi berhasil dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan kembali data transaksi belanja ke aplikasi Sistem informasi pengelolaan keuangan yang digunakan.

b. Transaksi Abnormal terjadi ketika **PIHAK KEDUA** mengirimkan permintaan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** namun terdapat putus komunikasi yang menyebabkan transaksi gagal untuk di proses, sehingga proses pencairan akan dimulai dari awal proses Permintan Data sampai transaksi tersebut sukses.

c. Transaksi abnormal sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**

a. Mendapatkan layanan *Fasilitas Perbankan* dalam layanan pembayaran non tunai belanja daerah; dan
b. Menerima laporan hasil layanan pembayaran non tunai belanja daerah dari **PIHAK KEDUA**.

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**

a. Menyediakan dan menjamin kebenaran data pembayaran non tunai belanja daerah yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** secara elektronik; dan
b. Memelihara sarana dan prasarana Sistem Layanan pembayaran non tunai belanja daerah.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data pembayaran non tunai belanja daerah dari **PIHAK KESATU** secara elektronik;

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Menyediakan dan menjamin layanan pembayaran non tunai belanja daerah melalui layanan *Fasilitas Perbankan* **PIHAK KEDUA**;
b. Memberikan laporan hasil layanan pembayaran non tunai belanja daerah kepada **PIHAK KEDUA;** dan
c. Memelihara sarana dan prasarana Sistem Layanan pembayaran non tunai belanja daerah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana layanan pembayaran non tunai belanja daerah menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (29–12-2022) sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh (28–12-2027).

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasar persetujuan **PARA PIHAK** dapat diperpanjang dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir dan dituangkan dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat baru yang disepakati **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal salah satu Pihak menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas, maka Pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki oleh salah satu Pihak dimaksud, dan pengakhiran perjanjian ini diterima setelah adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis tentang pengakhiran perjanjian dimaksud.

(4) Jika Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan, maka **PARA PIHAK** masih tetap terikat sampai kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan.

(5) Atas pengakhiran Perjanjian sebagaimana Ayat (3) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata.

Pasal 8

EVALUASI DAN MONITORING

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KESATU** melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Bagian Pemerintahan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan sengketa secara musyawarah, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Peradilan, yaitu memilih domisili yang umum dan tetap dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Salatiga.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

(2) *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan sebagai berikut :

a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia;

b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan

c. perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

(3) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib segera memberitahukan kejadian tersebut kepada **PIHAK** lain, dan tetap melaksanakan proses transaksi yang sudah berjalan, secara manual.

(4) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadi ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya *Force Majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan transaksi secara elektronik dihentikan sementara selama berlangsungnya *Force Majeure*.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kejadian *Force Majeure* tidak diberitahukan, maka *Force Majeure* tidak pernah terjadi.

(6) Dalam hal perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu Pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak.

Pasal 11

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.

(2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk :

a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;

b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;

c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

(3) Kelalaian salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan ayat (1) & (2) Pasal ini dapat mengakibatkan pemutusan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan atau menambahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 13

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/ penyampaian dokumen, instruksi dan/ atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Jalan Let. Jend. Sukowati No. 51 Salatiga
Telepon : 0298 - 327097
Faksimili : 0298 – 321398
Email : bpkpd@salatiga.go.id

PIHAK KEDUA : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
Cabang Salatiga
Jalan Pemuda No.1 Salatiga
Telepon : 0298 - 324750
Faksimili : 0298 – 324751
Email : bankjateng.salatiga@gmail.com

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/ atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;

c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 15

PENUTUP

(1) Masing–masing **PIHAK** dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak.

(2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberi, meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun sebelum, selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan/atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik/*Good Governance*.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Salatiga oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ERNA SETYAWATI	**SLAMET SETYO BUDI**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	